



**PUTUSAN**

**Nomor : 44/Pid.B/2016/PN.Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : WAHYUDI DARMAWAN.  
Tempat lahir : Negara.  
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 9 Maret 1991.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Kaliakah, Desa kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 31 Maret 2016 s/d tanggal 29 April 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI DARMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 KUHP** dalam surat dakwaan pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota tanda terima Bon ongkos angkut beton sebesar Rp. 5.500.000. (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015;
  - 1 (satu) lembar nota tanda terima pelunasan angkut beton sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos sopir sebesar Rp.500.000.-(limaratus ribu rupiah), tertanggal 12 nopember 2015;
  - **Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN MUDANA ;**
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ;

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-24/NEGARA/Epp.2/03/2016, dengan uraian dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI DARMAWAN**, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain



dalam tahun 2015, bertempat di Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* yaitu saksi I NYOMAN MUDANA, *tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di UD. Suci milik saksi I NYOMAN MUDANA yang bergerak di bidang jasa angkutan, sejak hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sejak tahun 2012, dengan gaji atau upah tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada bulan Nopember 2014 terdakwa sempat berhenti bekerja dengan alasan sakit, kemudian pada bulan Maret 2015 terdakwa mendatangi saksi I NYOMAN MUDANA meminta untuk bekerja kembali ditempat saksi I NYOMAN MUDANA, dan saksi I NYOMAN MUDANA pun menerimanya kembali, dan menyerahkan 1 (satu) unit Truck No.Pol. DK 9489 WI kepada terdakwa, sebagai pegangan terdakwa selama bekerja di UD Suci milik saksi I NYOMAN MUDANA;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015, terdakwa mendapat pekerjaan yaitu mengangkut 2 (dua) batang beton dari Surabaya dengan tujuan ke Desa Perancak-Jembrana, kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan kendaraan Truck yang diberikan oleh saksi I NYOMAN MUDANA, dan kembali ke Desa Perancak pada tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa setelah beton tersebut diturunkan, saksi I KADEK SUDIASA Als. BETOK selaku penerima barang, memberikan Nota Tanda Terima Bon sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015 sebagai ongkos angkut, dan akan di lunasi seminggu kemudian, setelah itu terdakwa menemui saksi I NYOMAN MUDANA di UD Suci untuk menyerahkan Nota tanda terima Bon, dan mengatakan kepada saksi bahwa ongkos angkut tersebut akan dilunasi seminggu kemudian, selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa menemui saksi I KADEK SUDIASA Als. BETOK untuk menagih ongkos angkut sesuai dengan Nota tanda terima bon, dan ongkos sopir



sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Nota pelunasan tertanggal 12 Nopember 2015 dan uang yang keseluruhan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa tidak langsung menyetorkan ongkos angkut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I NYOMAN MUDANA, melainkan terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari, tanpa seijin saksi I NYOMAN MUDANA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I NYOMAN MUDANA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

#### **ATAU**

#### **KEDUA :**

-----Bahwa ia terdakwa **WAHYUDI DARMAWAN**, pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi I NYOMAN MUDANA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015, terdakwa mendapat pekerjaan sebagai sopir, yaitu mengangkut 2 (dua) batang beton dari Surabaya dengan tujuan ke Desa Perancak-Jembrana, kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan kendaraan Truck No.Pol. DK 9489 WI yang diberikan oleh saksi I NYOMAN MUDANA, dan kembali ke Desa Perancak pada tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita;
- Bahwa setelah beton tersebut diturunkan, saksi I KADEK SUDIASA Als. BETOK selaku penerima barang, memberikan Nota Tanda Terima Bon sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015 sebagai ongkos angkut, dan akan di lunasi seminggu kemudian, setelah itu terdakwa menemui saksi I NYOMAN MUDANA di UD Suci untuk menyerahkan Nota tanda terima Bon, dan mengatakan kepada saksi bahwa ongkos angkut tersebut akan dilunasi seminggu kemudian,



selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa menemui saksi I KADEK SUDIASA Als. BETOK untuk menagih ongkos angkut sesuai dengan Nota tanda terima bon, dan ongkos sopir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Nota pelunasan tertanggal 12 Nopember 2015 dan uang yang keseluruhan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa tidak langsung menyetorkan ongkos angkut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I NYOMAN MUDANA, melainkan terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari, tanpa seijin saksi I NYOMAN MUDANA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I NYOMAN MUDANA mengalami kerugian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang kemudian didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

**1. Saksi : I NYOMAN MUDANA :**

- Bahwa saksi memiliki Usaha jasa angkut (UD Suci), dan terdakwa bekerja pada saksi sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa, bahwa terdakwa mendapat pekerjaan untuk mengangkut beton dari Surabaya dengan tujuan Desa Perancak;
- Bahwa setelah terdakwa menurunkan muatan di Desa Perancak pada tanggal 31 Oktober 2015 , keesokan harinya terdakwa baru menyerahkan Nota tanda terima Bon kepada saksi dengan nilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), yang menurut penjelasan terdakwa, Nota tersebut akan dilunasi dalam waktu seminggu;
- Bahwa sampai pada waktu yang dijanjikan, yaitu pada tanggal 12 Nopember 2015, saksi tidak menerima ongkos angkut dari terdakwa,





oleh sebab itu saksi menyuruh saksi I MADE PERTAMA Als. BEBAS untuk mencari terdakwa dan perihal ongkos angkut tersebut;

- Bahwa menurut saksi I MADE PERTAMA Als. BEBAS berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa sudah menerima ongkos angkut dari saksi I KADEK SUDIASA Als. BETOK pada tanggal 12 Nopember 2015 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan ongkos sopir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), disertai pula dengan Nota tanda pelunasan, namun seluruh uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi I NYOMAN MUDANA, melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi : I MADE PERTAMA Als. BEBAS :**

- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini saat saksi I NYOMAN MUDANA menyuruh saksi untuk memastikan kepada terdakwa, apakah sudah menerima ongkos angkut beton dari saksi I KADEK SUDIASA Als. KADEK BETOK, dan ternyata pada tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 wita sudah dilunasi ongkos angkut beton sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dilengkapi dengan nota tanda terima pelunasan yang diterima oleh terdakwa, namun uang tersebut tidak disetorkan kepada saksi I NYOMAN MUDANA selaku pemilik uang;
- Bahwa saat saksi bertemu dan menanyakan ongkos angkut tersebut kepada terdakwa, terdakwa mengakui kalau ongkos angkut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) beserta Nota pelunasan tersebut sudah terdakwa terima dari saksi I MADE SUDIASA Als. BETOK pada tanggal 12 Nopember 2015, namun uangnya tidak disetorkan kepada saksi I NYOMAN MUDANA, melainkan digunakan sendiri oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

**3. Saksi : I KADEK SUDIASA Als. BETOK**

- Bahwa sebelumnya saksi yang bergerak dibidang Expedisi KORI MERTA, pernah dihubungi oleh terdakwa untuk menanyakan pekerjaan (jasa angkut), oleh karena pada saat itu saksi



membutuhkan jasa angkutan untuk mengangkut beton ( produksi PT. ADEMIK) dari Surabaya dengan tujuan Desa Perancak, lalu saksi langsung memberikan pekerjaan tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2015,sekira pukul 10.00 wita, saat terdakwa telah tiba di Desa Perancak, dan setelah muatan berupa beton diturunkan, saksi menyerahkan nota tanda terima bon ongkos angkut beton kepada terdakwa senilai Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan akan dilunasi seminggu kemudian;
- Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan saksi menghubungi terdakwa untuk mengambil uang ongkos angkut, saat itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos angkut, dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ongkos sopir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang ongkos angkut tersebut sudah diserahkan atau tidak oleh terdakwa kepada saksi I NYOMAN MUDANA selaku bos terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi I NYOMAN MUDANA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar nota tanda terima Bon ongkos angkut beton sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015;
- 1 (satu) lembar nota tanda terima pelunasan angkut beton sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos sopir sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), tertanggal 12 nopember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di UD Suci milik saksi I NYOMAN MUDANA sejak tahun 2015;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 31 oktober 2015, telah mengangkut 2(dua) batang beton milik saksi I KADEK SUDIASA Als.KADEK BETOK, dan diturunkan di Desa Perancak, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, setelah beton diturunkan kemudian terdakwa menerima nota tanda terima Bon ongkos angkut beton sebesar Rp.



5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 oktober 2015, dari I KADEK SUDIASA Als KADEK BETOK, dan keesokan harinya Nota tersebut baru diserahkan kepada saksi I NYOMAN MUDANA;

- Bahwa berselang kurang lebih satu minggu tepatnya tanggal 12 Nopember 2015, terdakwa telah menerima nota tanda terima pelunasan ongkos angkut beton dari saksi I KADEK SUDIASA Als BETOK selaku pemilik barang, sebesar Rp. 5.500.000.- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ) ditambah biaya ongkos sopir sebesar 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang ongkos angkut tersebut kepada saksi I NYOMAN MUDANA, melainkan digunakan sendiri untuk memenuhi keperluan sehari-hari, tanpa seijin saksi I NYOMAN MUDANA selaku pemilik uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 31 oktober 2015, telah mengangkut 2(dua) batang beton milik saksi I KADEK SUDIASA Als.KADEK BETOK,dan diturunkan di Desa Perancak,Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, setelah beton diturunkan kemudian terdakwa menerima nota tanda terima Bon ongkos angkut beton sebesar Rp. 5.500.000.-(lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 oktober 2015, dari I KADEK SUDIASA Als KADEK BETOK, dan keesokan harinya Nota tersebut baru diserahkan kepada saksi I NYOMAN MUDANA;
- Bahwa berselang kurang lebih satu minggu tepatnya tanggal 12 Nopember 2015, terdakwa telah menerima nota tanda terima pelunasan ongkos angkut beton dari saksi I KADEK SUDIASA Als BETOK selaku pemilik barang, sebesar Rp. 5.500.000.- ( lima juta lima ratus ribu rupiah ) ditambah biaya ongkos sopir sebesar 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa, namun terdakwa tidak menyetorkan uang ongkos angkut tersebut kepada saksi I NYOMAN MUDANA, melainkan digunakan sendiri untuk memenuhi keperluan sehari-hari, tanpa seijin saksi I NYOMAN MUDANA selaku pemilik uang tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terbukti para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

Kesatu        didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

Kedua        didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka Majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu, dimana rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 374 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;
- 2) Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1. Unsur : Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur barang siapa diatas, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan terhadap diri terdakwa, ternyata benar terdakwa yang dihadapkan di persidangan bernama terdakwa **WAHYUDI DARMAWAN**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan identitas para terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa **WAHYUDI DARMAWAN** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka oleh karena itu terdakwa **WAHYUDI DARMAWAN** termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga para terdakwa tidak termasuk orang yang dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata orang perorangan yang dimaksudkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **WAHYUDI DARMAWAN**, namun mengenai perbuatan materiil yang didakwakan terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur : Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.**

Menimbang, bahwa dari pengertian elemen unsur diatas, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan di persidangan, yaitu bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir di UD. Suci milik saksi I NYOMAN MUDANA yang bergerak di bidang jasa angkutan, sejak tahun 2015, dengan gaji atau upah tiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa diberikan 1 (satu) unit Truck No.Pol. DK 9489 WI, sebagai pegangan terdakwa



selama bekerja di UD Suci, selain itu terdakwa juga diberikan kewenangan untuk menagih ongkos angkut kepada pemakai jasa angkut UD. Suci, yang kemudian uang ongkos angkut tersebut harus diserahkan kepada saksi I NYOMAN MUDANA, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015, terdakwa mendapat pekerjaan dari saksi I KADEK SUDIASA Als. BETOK (Epedisi KORI MERTA), yaitu mengangkut 2 (dua) batang beton dari Surabaya dengan tujuan ke Desa Perancak-Jembrana, kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya dengan menggunakan kendaraan Truck yang diberikan oleh saksi I NYOMAN MUDANA, dan kembali ke Desa Perancak pada tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 Wita, selanjutnya setelah beton tersebut diturunkan, saksi I KADEK SUDIASA Als. BETOK selaku penerima barang, memberikan Nota Tanda Terima Bon sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015 sebagai ongkos angkut, dan akan di lunasi seminggu kemudian, setelah itu keesokan harinya, terdakwa menemui saksi I NYOMAN MUDANA di UD Suci untuk menyerahkan Nota tanda terima Bon, dan mengatakan kepada saksi bahwa ongkos angkut tersebut akan dilunasi seminggu kemudian, selanjutnya pada tanggal 12 Nopember 2015 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa menemui saksi I KADEK SUDIASA Als. BETOK untuk menagih ongkos angkut sesuai dengan Nota tanda terima bon, dan ongkos sopir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa menerima Nota pelunasan tertanggal 12 Nopember 2015 dan uang yang keseluruhan berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), terdakwa tidak langsung menyetorkan ongkos angkut sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I NYOMAN MUDANA, melainkan terdakwa menggunakan seluruh uang tersebut untuk memenuhi keperluan sehari-hari, tanpa seijin saksi I NYOMAN MUDANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur tersebut diatas menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 374 KUHP, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan kesatu menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu pula terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

**Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kepada saksi korban;
- Terdakwa telah ,menikmati hasil kejahatannya untuk kebutuhan terdakwa sendiri ;

**Hal-hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan Terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya Terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa WAHYUDI DARMAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota tanda terima Bon ongkos angkut beton sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 31 Oktober 2015;
  - 1 (satu) lembar nota tanda terima pelunasan angkut beton sebesar Rp. 5.500.000.- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ditambah ongkos sopir sebesar Rp.500.000.-(limaratus ribu rupiah), tertanggal 12 nopember 2015;

Dikembalikan kepada saksi I NYOMAN MUDANA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : **Selasa**, tanggal **26 April 2016**, oleh kami: DAMERIA FRISELLA SIMANJUNTAK, SH.M.Hum., sebagai Hakm Ketua, RONNY WIDODO, SH.MH., dan M.SYAFRUDIN P.N., SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SENIN**, tanggal **2 Mei 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I KETUT SWEDEN., sebagai Panitera





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Negara, dihadiri oleh NI WAYAN DEASY SRIARYANI SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO., SH.MH.

DAMERIA F.SIMANJUNTAK, SH.M.Hum.

IRWAN ROSADY, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)